

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG DENGAN

Dr. HARTANTO, M.H., M.Msr.E.
Nomor: HK.201/4/5/PIP.Smg-2021
TENTANG

PENYEWAAN GEDUNG SERBA GUNA BALAI MAS PARDI

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-12-2021), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M., Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jalan Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. HARTANTO, M.H., M.Mar.E., yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 12 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah melakukan kesepakatan Perjanjian Sewa Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Penggunaan Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi yang terletak di lantai 1 sebagai ruang pertemuan yang akan digunakan untuk kegiatan resepsi pernikahan dan temu keluarga oleh PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA menyediakan tempat untuk PIHAK KEDUA dengan sistem sewa.

PARAF PIP SEMARANG	the
PARAF Dr. HARTANTO, M.H, M.Mar.E	4

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan Penyewaan Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KEDUA menyewa Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi beserta ruang lain yang terdapat di dalamnya, yaitu area *Pre-Function*, Ruang Transit yang terletak di lantai 1, dan Balkon yang terletak di lantai *Mezzanine* (M).
- 2. Fasilitas yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Kapasitas listrik di luar AC yang disediakan sebesar 22.000 (dua puluh dua ribu) watt yang terbagi di 10 (sepuluh) titik stop kontak, dengan masing-masing kapasitas daya 2200 (dua ribu dua ratus) watt/10 (sepuluh) ampere;
 - b. AC terpusat/*Central AC* dan 10 unit *Standing AC* masing-masing 5 PK, terletak 5 (lima) di sebelah kanan dan 5 (lima) di sebelah kiri ruangan;
 - c. Sound System merk V8;
 - d. 200 (seratus) kursi tanpa cover dan pita;
 - e. Terdapat smoke detector beserta fire equipment sebagai standar pengamanan;
 - f. 1 (satu) ruang transit yang dilengkapi 1 unit AC (3 PK);
 - g. Kamar kecil untuk Pria dan Wanita secara terpisah;
 - h. Area Parkir.
- 3. PIHAK KEDUA dan pengelola jasa tidak diperbolehkan membawa senjata api atau senjata tajam, minuman keras, obat-obatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.
- 4. Kecelakaan maupun kelalaian dari pengelola jasa akan diselesaikan antara pengelola jasa dan PIHAK KEDUA tanpa harus melibatkan PIHAK PERTAMA.
- 5. Pengelola jasa wajib membersihkan semua sampah yang timbul dari awal sampai selesai acara dan wajib membawa sampah yang ditimbulkan tersebut.
- 6. Selama kegiatan berlangsung, PIHAK KEDUA dan pengelola jasa hanya diijinkan untuk menempati lokasi yang telah ditentukan dan mempergunakan fasilitas toilet yang disediakan.

PARAF PIP SEMARANG	te
PARAF Dr. HARTANTO, M.H, M.Mar.E	4

- 7. PIHAK KEDUA dan pengelola jasa tidak diperkenankan memasuki area lain selain Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi tanpa seijin petugas PIHAK PERTAMA.
- 8. PIHAK KEDUA dan pengelola jasa dilarang membawa, memindahkan atau mengubah peralatan milik gedung.
- 9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian oleh PIHAK KEDUA. Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan akan dikenakan ganti rugi sebesar biaya perbaikan.
- 10. PIHAK KEDUA berhak menggunakan Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi untuk kegiatan resepsi pernikahan dan dilarang untuk mengalihkan hak untuk penggunaan tersebut kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 11. PIHAK KEDUA dan pengelola jasa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan gedung yang berlaku.
- 12. PIHAK KEDUA dan pengelola jasa wajib menjaga citra dan nama baik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan mematuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

MASA BERLAKU DAN TARIF PEMAKAIAN AREA

- 1. Perjanjian antara PARA PIHAK ini berlaku sah pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Februari tahun 2022, mulai pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA selambatlambatnya sebelum kerjasama berakhir dan atas perpanjangan jam sewa dikenakan biaya per jam sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- PARA PIHAK telah sepakat atas harga sewa Gedung Serba Guna Balai Mas Pardi diberikan diskon 40% sehingga total biaya sewa sebesar Rp 19.950.000,-(Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

METODE PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan uang muka sebesar 25% total biaya sewa atau Rp. 4.987.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan

PARAF PIP SEMARANG	Du
PARAF Dr. HARTANTO, M.H, M.Mar.E	A6

- Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) pada saat pemesanan tempat dan pelunasan wajib dibayarkan sebulan sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
- 2. Pembatalan penggunaan gedung yang disampaikan kepada pihak pengelola sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, uang muka dapat dikembalikan.
- 3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditujukan pada rekening PIHAK PERTAMA melalui rekening BRI; KCP. Brigjen Sudiarto; Nomor Rekening 0435.01.000440.30.4; dengan Nama Akun RPL 134 PIP SMG untuk Dana Kelolaan BLU.
- 4. Pembayaran dianggap sah apabila PIHAK KEDUA telah menunjukan resi bukti pembayaran atau bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- 1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksaan perjanjian yang tidak dapat dituntut, seperti gempa bumi, taufan, kebakaran di luar kelalaian para pihak, ledakan, sabotase, kerusuhan, dan hura-hura.
- 2. Apabila terjadi kejadian yang sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat 1 di atas, masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai force majeure.
- 3. Keadaan force majeure yang mungkin mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagai maupun seluruh perjanjian tidak menghapuskan atau mengkhiri masa sewa. Setelah keadaan kahar/force majeure berakhir dan kondisi objek sewa masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK akan melanjutkan sewa menyewa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA

PARAF PIP SEMARANG	De
PARAF Dr. HARTANTO, M.H, M.Mar.E	4

PIHAK serta dituangkan dalam perjanjian tambahan, atau perjanjian pembaruannya/perubahannya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang dilandasi dengan itikad baik.
- 2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran atas Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3. Namun jika melalui cara penyelesaian dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, tidak memperoleh kata sepakat maka PARA PIHAK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada kantor Panitera Negeri Semarang.
- 4. Perjanjian ini dan pelaksanaannya dibuat dan diinterpretasikan serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,

METERAL TEMPEL

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

Direktur

PIHAK KEDUA

Dr. HARTANTO, M.H., M.Mar.E.

dituangkan dalam perjanjian tambahan, PIHAK serta atau perjanjian pembaruannya/perubahannya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang dilandasi dengan itikad baik.
- 2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran atas Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3. Namun jika melalui cara penyelesaian dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, tidak memperoleh kata sepakat maka PARA PIHAK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada kantor Panitera Negeri Semarang.
- 4. Perjanjian ini dan pelaksanaannya dibuat dan diinterpretasikan serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

PIHAK KEDUA

Dr. HARTANTO, M.H., M.Mar.E.